



BUPATI OGAN ILIR
PROPINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) perlu ditindak lanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447).
8. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 33 Tahun 2006 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan;

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan.

6. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
7. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
8. Stop Buang air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
9. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
10. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
11. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
12. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku;
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;

- d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
- e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

(3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 4

- (1) Perilaku stop buang air besar sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
 - b. Menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
 - b. Menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
 - b. Menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
- (4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
 - b. Melakukan pengurangan, penggunaan kembali, dan pengolahan kembali; dan
 - c. Menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;

- b. Menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
- c. Memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan Pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
 - a. Merencanakan perubahan perilaku;
 - b. Memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. Mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 6

Dalam rangka penyelenggaraan STBM masyarakat membentuk kelompok dan membuat rencana kerja pelaksanaan STBM sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah Pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Kecamatan yang terdiri atas unsur Pemerintah Kecamatan, Pemerintahan Desa dan Masyarakat.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH,
KECAMATAN DAN DESA

Pasal 9

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam:

- a. Penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. Fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. Pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan
- e. Penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 10

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah berperan:

- a. Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program;
- b. Menyiapkan materi pelatihan teknis bagi tenaga pelatih;
- c. Melakukan pemantauan evaluasi; dan
- d. Melakukan kajian, penelitian, dan pengembangan; dan
- e. 5 Pilar STBM:
 1. Stop Buang Air Besar sembarangan (SBS);
 - a. Pemerintah memberikan bantuan untuk pembuatan kloset; dan
 - b. Memfasilitasi Kegiatan Wirausaha sanitasi.
 2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
 - a. Penyediaan Sarana CTPS di Sekolah dan Tempat-tempat Umum; dan
 - b. Peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun sedunia (HCTPS).
 3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM-RT);
 - a. Kerjasama Lintas sektor untuk kegiatan Pemeriksaan Kualitas Air dan Makanan; dan
 - b. Pengawasan terhadap bangunan sarana air bersih dan makanan.
 4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga;
 - a. Kerjasama Lintas Sektor untuk pengadaan Tempat Pembuangan Sampah sementara (TPS) dan tempat pembuangan sampah akhir (TPA).
 5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga;
 - a. Pengawasan Limbah Rumah Tangga secara Lintas Sektor.

Pasal 11

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, pemerintah kecamatan berperan:

- a. Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan;
- b. Melaksanakan pelatihan teknis bagi tenaga pelatih kecamatan;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi kecamatan;
- d. Menetapkan skala prioritas pembinaan wilayah kecamatan dalam penerapan STBM; dan
- e. Menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
- f. 5 Pilar STBM;

1. Stop Buang Air Besar sembarangan (SBS);
 - a. Pemerintah Kecamatan memberikan bantuan untuk pelaksanaan pemicuan; dan
 - b. Memfasilitasi Kegiatan Wirausaha sanitasi.
2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
 - a. Penyediaan Sarana CTPS di Sekolah dan Tempat-tempat Umum.
3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM-RT);
 - a. Kerjasama Lintas sektor Kecamatan untuk kegiatan Pemeriksaan Kualitas Air dan Makanan.
4. Pengawasan terhadap bangunan sarana air bersih dan makanan;
 - a. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Kerjasama Lintas Sektor untuk pengadaan Tempat Pembuangan Sampah sementara (TPS) Kecamatan dan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) Kecamatan.
5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga;
 - a. Pengawasan Limbah Rumah Tangga secara Lintas Sektor Kecamatan.

Pasal 12

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, pemerintah Desa bertanggung jawab dalam;

- a. Menyiapkan sarana dan tempat;
- b. Melaksanakan Pemicuan tingkat Desa;
- c. Fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM; dan
- d. Pelatihan teknis bagi tenaga pelatih tingkat Desa;

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM Pemerintah Desa berperan:

- a. Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- b. Melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat desa/ kelurahan;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- d. 5 Pilar STBM ;

1. Stop Buang Air Besar sembarangan (SBS);

- a. Pemerintah Desa memberikan bantuan untuk pelaksanaan pemucuan; dan
 - b. Fasilitasi Kegiatan Wirausaha sanitasi.
2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
 - a. Penyediaan Sarana CTPS di Sekolah dan Tempat-tempat Umum.
 3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM-RT);
 - a. Pengawasan terhadap bangunan sarana air bersih dan makanan di Desa.
 4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga;
 - a. Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah sementara (TPS) di Desa dan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) di Desa.
 5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga;
 - a. Pengawasan Limbah Rumah Tangga di Desa.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM.
- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari Pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan, dan swasta.
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat.
- (6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Penyusunan perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;

- c. Pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. Penyusunan laporan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa atau masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM dengan indikator yang meliputi;
 - a. Aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
 - b. Keberhasilan penyelenggaraan STBM;
 - c. Permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. Dampak penyelenggaraan STBM.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

BAB V PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan penyelenggaraan STBM bersumber dari masyarakat.
- (2) Pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM dan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan STBM dilakukan oleh Bupati, Camat, dan Kepala Desa.

- (2) Bupati dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan STBM.

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 terutama diarahkan terhadap;

- a. Penyelenggaraan STBM oleh masyarakat;
- b. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan STBM; dan
- c. Pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan STBM.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

SOBLI